

## BPK Siap Bantu Menghitung Kerugian Negara



Kalimantan Utara masih membutuhkan berdirinya sejumlah lembaga vertikal dan horizontal. Terutama lembaga hukum dan terkait pemberantasan korupsi.

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nizam Burhanuddin menuturkan, beberapa lembaga negara yang dibutuhkan provinsi termuda ini di antaranya Kejaksaan Tinggi (Kejati), Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Nizam Burhanuddin menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal pemberantasan kasus korupsi.

Terkait tugas BPK ini, Nizam Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya pun siap membantu para aparat penegak hukum dalam menghitung kerugian negara<sup>1</sup> akibat kasus korupsi, termasuk bersedia jika diminta untuk menghitung kerugian Negara akibat dugaan kasus korupsi pada proyek *sheet pile* di dua kecamatan di Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang menelan APBD<sup>2</sup> mencapai Rp300 miliar lebih.

Kalaupun hasil penghitungan nilai kerugian negara masih dirasakan ragu apakah ada unsur kerugian negara atau tidak, pihaknya bisa melakukan audit investigasi yang ditangani langsung khusus bidang audit investigasi BPK RI.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara Karyadi juga enggan mengomentari terkait kasus dugaan korupsi di KTT, karena menjadi ranah Bareskrim Polri. Namun, terkait tugas BPK untuk menghitung kerugian negara, ada mekanisme yang harus dilalui.

“Permintaan penghitungan kerugian negara itu memang harus didahului dulu dengan adanya ekspose. Mekanismenya jelas, kalau meminta BPK itu sudah ada tersangkanya. Dan itu sudah sesudah penyidikan. Bukan penyelidikan. Sudah memenuhi unsur itu. Jadi obyek tersangkanya sudah ada, sudah melalui tahap statusnya penyidikan, BPK diminta, baru mereka melakukan ekspose,” ujar Karyadi.

---

<sup>1</sup> Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara)

<sup>2</sup> APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018)

Jika mekanisme itu diikuti, ia menjamin proses penghitungan kerugian negara tidak memakan waktu lama. Karena pihaknya pun untuk mengawal agar jangan sampai penegak hukum gagal di dalam penuntutannya. Karena itu dokumen-dokumen yang diperlukan harus lengkap.

**Sumber Berita:**

korankaltara.co; BPK Siap Bantu KPK dan Reskrim; Jumat, 10 Agustus 2018; dan

bulungan.prokal.co; BPK Siap Bantu Menghitung Kerugian Negara; Jumat, 10 Agustus 2018

**Catatan:**

- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah.
- Pemeriksa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.
- BPK memiliki unit khusus untuk melaksanakan pemeriksaan investigatif yaitu Auditorat Utama Investigasi.